



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 129), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (4), ayat (5) , ayat (6) dan lampiran ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Sub Bagian/Seksi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian perencanaan dan Evaluasi; dan
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
- (4) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan
- (5) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
 - a. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - b. Seksi Harga Pangan
- (6) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
 - a. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- (7) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan di bidang penanganan kerawanan pangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan pemberian pendampingan, analisis dan evaluasi penyediaan peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
3. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan cadangan pangan;
- b. Melaksanakan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan distribusi dan cadangan pangan;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pemberian pendampingan, analisis dan evaluasi penyediaan peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan;

5. Ketentuan Pasal 17 di hapus. Sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

dihapus

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Melaksanakan koordinasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pemberian pendampingan, analisis dan evaluasi penyediaan peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
- e. Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan ;

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN W	
KODIS. BP42KP	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISAS	

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditctapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal, 20 Desember 2016


Plt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal, 20 Desember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



K A S I M, S H

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...!6!....



PEJABAT	PARAF
Pt. SEKDA	
Asisten (1)	
KADIS BP4ZKP	
KABAG Hukum	
KABAG organisasi	

PIR. BUPATI BUTON

EFFENDI KALIMUDDIN